

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

NOMOR: 12.1/HK.01.01/SG-15/03/2026

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN WAKATOBI NOMOR
37/HK.01.01/K.SG-15/07/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten menetapkan Anggota Tim Pengelola JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten;
- b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk mengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar diberbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya perlu membangun kerja sama dalam suatu Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum nasional yang terpadu;

- d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan dibidang hukum tersebut maka perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- e. Bahwa Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 37/HK.01.01/K.SG-15/07/2025 dianggap tidak relevan;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b,c,d dan e maka Perubahan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomo: 37/HK.01.01/K.SG-15/07/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu dilakukan perubahan

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141).
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20 dan Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
9. Mengingat Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 37/HK.01.01/K.SG-15/07/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi
10. Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 139/KP.05/00/SJ/03/2026 tentang Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wakatobi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PERUBAHAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
- KESATU** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Pengumpulan dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Pengolahan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. Pelestarian dokumen hukum dan informasi hukum;
- e. Memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pemutakhiran dan pendayagunaan dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- e. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- f. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
- g. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
- h. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- i. Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
- j. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungan Bawaslu Kabupaten Wakatobi, dan
- k. Evaluasi dan pelaporan.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Wakatobi.

- KELIMA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Wakatobi.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2026;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada Tanggal : 3 Maret 2026

KETUA

BAWASLU KABUPATEN WAKATOBI



Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

Nomor : 12.1/HK.01.01/SG-15/03/2026

Perihal : PERUBAHAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	LA HUDIA, SP, MH	KETUA BAWASLU	PEMBINA
2.	ARFIS, SP	PIMPINAN BAWASLU	PEMBINA
3.	ASYARY SUAYNTO, ST	PIMPINAN BAWASLU	PEMBINA
4.	NURMILA, SH	PLT. KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
5.	WULAN KRISTIANI	STAF	KETUA
6.	MUHAMAD SUKRIN, SH	STAF	ANGGOTA
7.	HARIYANTO, SH	STAF	ANGGOTA
8.	SAMARUDIN, S.Sos	STAF	ANGGOTA

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada Tanggal : 3 Maret 2026

KETUA
BAWASLU KABUPATEN WAKATOBI



La Hudia